

# KONSEP IMAMAH DAN BAIAT DALAM PEMIKIRAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DILIHAT DARI PERSPEKTIF SIYASAH SYARIYAH

*Faizin*

Akademi Pengajian Islam  
Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia  
E-mail: tebatijuk2006@yahoo.co.id

*Wan Zailan Kamaruddin Wan Ali*

Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,  
50603 Kuala, Malaysia  
E-mail: tebatijuk2006@yahoo.co.id

**Abstract:** *The issue of Imamah has become discourses all time began strife Ali ibn Abi Talib invitation Muawiyah ibn Abi Syofyan serelah the arbitration in favor of one party that Muawiyah ibn Abi Syafyan. This issue becomes more severe than the hadith of the Prophet Muhammad s.a.w. that seems to explicitly designate Ali as his substitute. From this aspect of being part of religious keimamahan not only Shiites but Organizations that have the same faction.*

**Keywords:** *Imamate, allegiance, LDII, siyasah syariyah*

**Abstrak:** *Persoalan imamah telah menjadi discourses sepanjang masa berawal perselisihan Ali ibn Abi Thalib dengan Muawiyah ibn Abi Syofyan setelah terjadinya arbitrase yang menguntungkan salah satu pihak yaitu Muawiyah ibn Abi Syafyan. Persoalan ini kemudian menjadi lebih hebat adanya hadits Nabi Muhammad s.a.w. yang seakan-akan secara eksplisit menunjuk Ali sebagai pengganti beliau. Dari sinilah aspek keimamahan menjadi bahagian keagamaan bukan hanya Syi'ah tetapi organisasi-organisasi yang memiliki faksi yang sama.*

**Kata Kunci:** *Imamah, baiat, LDII, siyasah syariyah.*

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan kebebasan kepada warga negaranya dalam berbagai bidang. Salah satu kebebasan yang diberikan adalah kebebasan dalam bersikat, dan berkumpul. Kebebasan ini memberikan kontribusi yang luar biasa bagi

pengembangan masyarakat melalui suatu organisasi. Satu diantaranya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). LDII merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan Islam. Dakwah dan pendidikan yang telah dilakukan ditengah-tengah masyarakat telah mencerahkan se-

bagian masyarakat pada satu sisi “meresahkan” masyarakat karena adanya pemikiran yang berbeda dengan umat Islam umumnya. Satu pemikiran itu adalah tentang konsep Imamah.

Konsep Imamah dan bai’at telah menjadi discoursus ditengah-tengah umat Islam umumnya dan Indonesia khususnya. Tetapi yang populer persoalan ini menjadi pembicaraan kalangan sunni maupun kalangan Syi’ah. Dalam kalangan Sunni konsep imamah bukan merupakan sesuatu yang wajib, hanya saja apabila telah ada maka lepas tanggung jawab untuk menegakkannya. Berbeda dengan Syi’ah yang menyatakan bahwa imamah bagian dari akidah yang harus dilaksanakan.

Pemikiran ini di Indonesia telah berkembang sejalan dengan masuknya Islam di Nusantara. Ditandai lahirnya organisasi-organisasi yang berorientasi pada tegaknya imamah, salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia meski tidak secara eksplisit mereka mengatakannya tetapi dalam tema ayat dan hadit menunjukkan adanya pemikiran tersebut. Oleh karena itu, untuk melihat pemikiran LDII tentang hakikat ke imamahan disini di ketengahkan Konsep Imamah dalam perspektif LDII analisis dari Siyash Syariyyah.

### LDII dalam Lintasan Sejarah

LDII ialah satu di antara organisasi sosial keagamaan yang bergerak dibidang dakwah dan pendidikan keagamaan di Indonesia.<sup>1</sup> LDII merupakan satu antara organisasi sosial keagamaan separtii; Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Persatuan Islam, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PARTI), Alwasliyah, dan Jami’atul Islamiyah. Organisasi LDII bersifat

nasional dan bejenjang dari peringkat pusat sampai ke peringkat kampung.

LDII didirikan 3 Januari 1972 oleh Drs. Nurhasyim, R. Eddi Masiadi, Drs. Bachroni Hartanto, Soetojo Wirjoadmodjo, BA, dan Wijono, BA di Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang dikenal dengan Lembaga Karyawan Indonesia (LEMKARI). Menurut catatan sejarah organisasi LDII mempunyai keterkaitan dengan organisasi yang dikenal dengan nama Darul Hadis/Islam Jamaah yang ditubuhkan oleh Kiai Haji Nurhasan Ubaidilah di Kediri Jawa Timur Indonesia pada tahun 40-an.<sup>2</sup>

LEMKARI sebagai nama organisasi mempunyai kesamaan akronim dengan cabang olahraga pencak silat yaitu Lembaga Karatedo Indonesia (LEMKARI). Oleh karena itu, menghindarkan daripada salah penyebutan organisasi LEMKARI, mengikut saran Wakil Presiden Republik Indonesia “Soedharmono” dan Menteri Dalam Negeri oleh “Rudini”, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII pada tahun 1990. Dan pada akhirnya LDII dikekalkan sebagai organisasi Islam sehingga kemasa ini.<sup>3</sup>

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pada dasarnya merupakan organisasi yang mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam kepada umat Islam Indonesia.<sup>4</sup> Dakwah yang dilakukan LDII adalah untuk pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur *tahayul*, *khurafat*, *bidaah*, *syirik* dan budaya yang telah merusak akidah umat Islam. Sedangkan dalam konteks pendidikan untuk mengembalikan masyarakat Muslim untuk mempelajari al-

1 LPPI, *Bahaya Islam Jemaah Lemkari LDII*, Cet. ke-6, (Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998), hlm. 6.

2 Habib Setiawan, dkk., *After New Paradigm Catatan Para Ulama Tentang LDII*, (Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institut, 2008), hlm .1.

3 LPPI, *Op. Cit*, hlm. 6.

4 Ludy Cahyana, *Islam Jemaah Di Balik Pengadilan Media Massa; Suatu Analisis mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII*, (Yogyakarta: Benang Merah, 2003), hlm. 49.

Qur'an dan al-Hadith sebagai sumber pengetahuan dalam mencapai kehidupan bahagia di dunia maupun di akhirat.

## Konsep Imamah dan Baiat

### 1. Imamah

Kata *imamah* berasal bahasa Arab dari akar kata *imam*. Kata *imam* berasal dari kata "*amma*" yang berarti "menjadi ikutan". Kata *imam* berarti "pemimpin atau contoh yang harus diikuti, atau yang mendahului". Orang yang menjadi pemimpin harus selalu di depan untuk diteladani sebagai contoh dan ikutan. Kedudukan imam sama dengan penanggung jawab urusan umat. Dalam al-Quran, kata *imam* memiliki banyak makna sesuai dengan konteksnya, dan salah satu maknanya adalah pemimpin. Dan pemimpin tersebut bisa dalam makna negatif maupun positif, dalam makna pemimpin umum maupun khusus yang bersifat spiritual.<sup>5</sup>

Menurut terminologi terdapat berbagai pandangan namun pada prinsipnya menunjukkan arti kepada pemimpin. Al-Iji (756 H/1355 M), mendefinisikan imamah wakil Nabi di dalam menegakkan agama.<sup>6</sup> At-Taftazani mendefinisikan "Imamah adalah sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai wakil dari Nabi Muhammad SAW."<sup>7</sup> Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di

dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' Islam dan mengemban dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>8</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.<sup>9</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa imamah adalah lembaga pemerintahan sebagai pengganti fungsi kenabian Muhammad yang bertugas menjalankan ketentuan-ketentuan syari'at Islam. Dengan bahasa yang sederhana dapat dipahami bahwa imamah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan juga urusan dunia sekaligus.

### 2. Baiat

Secara etimologi *Bai'at* adalah Isim *mashdar* dari (بايع - يبايع - بيعه). Asalnya sama dengan *baayi'un* (transaksi)<sup>10</sup> Makna *bai'at* itu sendiri adalah sumpah setia dengan suatu kepemimpinan. Sehingga ada jalinan hubungan yang kuat antara yang memimpin dan yang dipimpin. Dengan prosesi *bai'at* terjalinlah ikatan hukum berupa hak dan kewajiban serta tanggung jawab kedua belah pihak secara adil dan proporsional. Adanya hak dan kewajiban ini merupakan hasil dari *bai'at*.

Sedangkan secara terminologi terda-

5 Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002), hlm. 204-206.

6 Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, Cet. Ke-1, alih bahasa Anas Mahyudin, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 56.

7 M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Cet. Ke-1, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 86.

8 Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*, Cet. Ke-1, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), hlm. 39.

9 Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Cet. Ke-1 alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 15.

10 Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), hlm.179.

pat berbagai pandangan seperti; Menurut Ibnu Khaldun secara terminologis baiat adalah perjanjian orang yang berbai'at untuk taat melakukan sumpah setia kepada pemimpinnya bahwa ia akan menyelamatkan pandangan yang diembannya dari pemimpin, baik berupa perintah yang disenangi maupun tidak disenangi. Sedangkan menurut Ibnu Manzur bai'at adalah ungkapan perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa yang dimilikinya, menyerahkan dirinya dan kesetiannya kepada pihak kedua secara ikhlash dalam urusannya.<sup>11</sup>

Di zaman Rasulullah SAW, *bai'at* diberlakukan terhadap mereka yang hendak masuk agama Islam serta bagi yang berkeinginan menunaikan pekerjaan-pekerjaan (perintah) agama. Di antara *bai'at* yang ada waktu itu adalah *bai'at* untuk taat dan patuh kepada Rasulullah s.a.w. Berbai'at untuk berlaku taat merupakan perintah *syari'at* dan Sunnah Rasulullah Saw meskipun telah beriman terlebih dahulu. Karena *bai'at* merupakan pembaharuan janji setia serta penguat jalinan kepercayaan beragama. Ada yang memiliki persepsi keliru bahwa *bai'at* hanya dilakukan di saat peperangan sebagaimana yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika menghadapi kaum kafir Mekah.

Padahal *asbabun nuzul* (sebab turunnya) kedua ayat tersebut menunjukkan disyari'atkannya *bai'at* dan tidak ada penjelasan bahwa *bai'at* hanya dilakukan pada saat peperangan saja. Kebijakan *syari'at bai'at* dilakukan pada setiap zaman untuk membangun kepemimpinan.

### 3. Kedudukan Imamah dan Baiat

Seiring dengan penjelasan tentang imamah dalam perspektif Islam adalah jabatan imam

merupakan hal yang wajib untuk ditegakkan sebagai sarana implementasi tugas kenabian kepada umat Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kedudukan Imamah dalam perspektif Islam ada dua mazhab yaitu: *Pertama*, Madzhab *al-Wujub* (Madzhab Wajib mengatakan bahwa eksistensi imamah sangat penting dan menegakkannya adalah wajib.<sup>12</sup> Pengikut aliran ini antara lain; Ahlussunah, Murji'ah, Syi'ah, Khawarij dan Mu'tazilah dengan alasan bahwa dengan didirikannya sebuah negara yang adil dalam masyarakat, maka perintah-perintah Allah dan syari'at dapat dilaksanakan dengan baik.<sup>13</sup>

*Kedua*, Madzhab *al-Jawaz* (Madzhab Jaiz), menurut pandangan Aliran ini menegakkan Imamah tergantung kepada kebutuhan. Artinya jika manusia sudah dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan syari'at maka tidak perlu ada imamah, tetapi sebaliknya jika kondisi tidak sebaliknya maka diperlukan imamah. Adapun pengikut madzhab ini Mahkamah Ula,<sup>14</sup> an-Najdat<sup>15</sup> dan sebagian kecil dari aliran Mu'tazilah yang dipelopori oleh Abu Bakar al-Asham dan Hisam bin Amr al-Fuuthi.

Sedangkan kedudukan baiat dalam Islam merupakan menguatkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin atau antara seorang mursyid dengan murid. Otoritas bai'at memberi kekuatan bagi seorang pemimpin untuk melaksanakan tugas kepemimpinannya. Sehingga kedudukan pemimpin maupun guru dalam bai'at mempunyai, fungsi internal

12 M. Dhiauddin Rais, *Op. Cit.*, hlm. 91

13 Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audla'una as-Siyasiah*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997), hlm. 125.

14 Mahkamah Ula adalah perintis aliran Khawarij ketika mereka memisahkan diri dari Ali yang kecewa terhadap tahkim antara Ali dan Muawiyah.

15 Aliran Najdat adalah sekte dari aliran Khawarij yang dipelopori oleh Athiyah bin Amir.

11 *Ibid.*, hlm. 179

dan eksternal.

## Imamah dalam Pemikiran LDII

### 1. Dasar-dasar Pemikiran Bai'at dan Imamah

Secara eksplisit dalam pemikiran LDII menyatakan konsep imamah. Namun secara implisit konsep pemikiran ini tercermin dari satu hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi pengikat mereka yang masuk kedalam organisasi LDII, yaitu:

Wahai masyarakat Arab ingatlah, sesungguhnya tidak ada Islam kecuali dengan berjama'ah, dan tidak ada jama'ah kecuali dengan adanya kepemimpinan, dan tidak ada (gunanya) kepemimpinan kecuali dengan ketaatan. Barangsiapa yang dihormati kaumnya karena ilmu, hal demikian membawa kebaikan untuk kehidupan dirinya dan masyarakatnya, dan barang siapa yang dihormati oleh kaumnya bukan karena ilmu, maka ia hancur (begitu juga dengan) kaumnya.

Berdasarkan hadist di atas, memberi gambaran bahwa LDII menganut *mazhab al-wujud*. Konsep “al-Jama’ah” bahwa dalam membangun kepentingan umat perlu adanya pemimpin yang dibaiat oleh anggotanya. Karena tanpa adanya baiat antara yang satu dengan yang lainnya tidak akan menimbulkan tanggungjawab. Selanjutnya hadits Nabi SAW:

وسئل: عن قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ditanya tentang makna hadits tersebut, berkata:

فأجاب: أرجو أنه لا يجب على كل إنسان المبايعة، وأنه إذا دخل تحت الطاعة وانقاد، ورأى أنه لا يجوز الخروج على الإمام، ولا معصيته في غير معصية الله، أن ذلك كاف،

Aku berharap bahwa berbaiat bukanlah kewajiban orang. Sesungguhnya jika seorang itu telah masuk ke dalam ketaatan dan kepatuhan

(kepada seorang penguasa, pent) dan dia berkeyakinan bahwa dia tidak boleh menentang dan memberontak kepada seorang penguasa serta tidak boleh durhaka kepada aturan penguasa selama aturan tersebut tidaklah bernilai maksiat kepada Allah, **maka itu sudah cukup baginya** (*sehingga tidak perlu berbaiat langsung, pent*).

وإنما وصف صلى الله عليه وسلم ميتته بالميتة الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يأمنون من الانقياد لواحد منهم، ولا يرضون بالدخول في طاعة واحد؛ فشبه حال من لم يدخل في جماعة المسلمين بحال أهل الجاهلية في هذا المعنى، والله أعلم.

Orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki ikatan baiat kematiannya sama dengan kematian *jahiliyyah* karena **orang-orang jahiliyyah mereka memiliki sifat khas yaitu sombong untuk patuh kepada seorang pemimpin**. Mereka tidak mau terikat dengan ketaatan kepada seorang pemimpin.

Berdasarkan sumber hadist di atas LDII memiliki mengamalkan konsep bai'at dan imamah.

### Implikasi Pemikiran Imamah dalam LDII

Konsep imamah pada prinsipnya merupakan kepemimpinan yang melaksanakan tugas kenabian bahwa seorang pemimpin bukan hanya sebatas pemimpin formal tetapi juga memiliki misi sebagai seorang rasul yang menjalankan syari'ah. Praktek pemikiran LDII terlihat:

#### 1. Pengajian Sistem Manqul

Dalam mendalami ilmu agama LDII memiliki perbedaan dengan organisasi-organisasi seperti; Muhammadiyah, NU, Perti, dan organisasi lainnya. Mereka menerapkan suatu sistem tradisional yang dikenal dengan *manqul*, *musnad* dan *muttasil* (MMM) khusus dalam mempelajari ilmu al-Qur'an dan hadist Nabi SAW dan mereka kurang setuju bila menggali

ilmu tidak dilakukan secara MMM. Pandangan mereka mengutamakan kaidah *manqul* karena pembelajaran ini bukan sekedar transfer ilmu al-Qur'an tetapi menjaga dari kepentingan-kepentingan elit agamawan. Dasar mereka dalam ilmu ini adalah:

Janganlah engkau gerakkan lisanmu (mendahului Malaikat jibril) untuk membaca al-Quran karena tergesa-gesa dengan bacaan. Sesungguhnya tanggung jawab-Ku (Allah) mengumpulkan pengertian Quran (dalam hatimu) dan bacaannya. Maka ketika Kami telah selesai membacanya maka ikutilah bacaannya. Kemudian sesungguhnya pada kami penjelasan Quran itu.<sup>16</sup>

نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاَهَا وَحَفِظَهَا وَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ  
فَقَّهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ

Nabi Saw bersabda :Semoga Allah mencerahkan orang yang mendengar ucapanku ,memahaminya ,menghafalnya lalu menyampaikannya) kepada orang lain<sup>17</sup>.(

Seseorang yang membaca dan memahami ayat-ayat al-Quran atau Hadist-hadist Sunnah Nabi tanpa bimbingan guru berarti mereka-mereka menurut logikanya sendiri maka pemahaman yang ia peroleh pun berasal dari akal/fikiran sendiri. Menurut mereka bertentangan dengan hadist Nabi Saw:

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بَرَأْيَهُ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ ... الْحَدِيثُ

Barangsiapa berkata dalam al-Quran dengan pendapatnya dan benar maka sungguh sungguh ia salah.<sup>18</sup>

Jadi berdasarkan sumber hadist di atas konetisitas keilmu di LDII harus dilakukan secara manqul.

## 2. Sikap Eksklusif

Implikasi terhadap konsep imamah dan bai'at menjadikan seseorang memiliki sikap untuk berhati-hati dalam segala tindakan. Ikatan perjanjian antara seorang imam atau seorang guru menjadi suatu kedisiplinan bagi seorang murid atau anggota organisasi. Hal ini karena baiat yang dilakukan mengikat keduanya pada suatu kewajiban seperti: Hak Imam Mursyid adalah harus ditaati. Kewajibannya membimbing pengikutnya kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus merupakan anugerah besar yang hanya dibawa oleh orang-orang pilihannya. Dan anugerah tersebut bukan berasal dari manusia atau makhluk-Nya.

Hak Murid adalah dipimpin, dibimbing, diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Posisi Mursyid adalah sebagai konsultan yang menampung persoalan atau problematika muridnya. Murid memiliki hak untuk bertanya terhadap persoalan yang belum (tidak mampu) dipecahkannya.

Kewajiban murid adalah *sami'na wa Atho'na*. Tidak ada pilihan melainkan bersikap taat dan turut perintah. Hal ini disebabkan karena telah terbangun keimanannya kepada Mursyid yang telah dipilih Allah dan diyakini mendapatkan mandat Ilahiyyah yang membawa kebijakan Allah SWT. Modal itulah yang melandasi sikap *Sami'na wa Atho'na*. Sikap ini bukan *taqlid* yang dilakukan tanpa dilandasi ilmu pengetahuan, tapi didasarkan atas kesadaran dan keimanan.

Ikatan yang terjalin menjadikan mereka memiliki sikap yang tertutup dengan lingkungannya. Aturan atau kesepakatan menjadikan mereka kurang dinamis dalam melakukan kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Dalam aspek ini mereka cenderung bercampur dengan satu faham, sehingga orang-orang yang berada di luar lingkungannya seakan-akan as-

16 al-Qiyaamah (75): 16-19

17 Tirmizi, *Sunan Tirmizi Maktabah Samilah*, (No. 2658, Abwabul Ilmi)

18 Al-Hadist Sunan Tirmizi (No. 2952 Abwabul Tafsir Qur'an)

ing bagi mereka. Dan implikasi menjadikan hubungan silaturahmi kurang harmonis karena mereka sudah terikat dengan doktrin yang mengharuskan mereka taat, patuh dan mendingarkan pemimpin/mursyid.

Hasil pengajian yang dilakukan secara *manqul*, *musnad muttasil*, menjadikan mereka memiliki pemikiran yang bersifat eksklusif. Artinya pembenaran tentang ilmu agama harus bersumber dari hasil pengajian. Sehingga dalam praktek nilai-nilai agama terjadi gesekan antara pemahan LDII dengan masyarakat non LDII. Praktek eksklusif menjadi distorsi dalam hubungan sosial politik ditengah-tengah masyarakat.

### Penutup

Melalui catatan-catatan tersebut, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu: *Pertama*, Imamah dan bai'at merupakan discoursus yang tengah-tengah masyarakat Islam, konsep tersebut selalu menjadi pemicu perbedaan dalam memahami agama Islam. *Kedua*, Imamah merupakan konsep kepemimpinan yang bertujuan melanjutkan perjuangan Nabi s.a.w dalam menjalankan syari'at Islam. *Ketiga*, Bai'at merupakan supah kesetian antara pemimpin/mursyid dengan orang yang dipimpin/murid. Dan *Keempat*, Implikasi bai'at yang diikrarkan menjadikan seseorang harus menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan bai'atnya. Seperti bai'at dalam lingkungan LDII mengharuskan anggotanya untuk mendalami ilmu agama secara *manqul*, *musnad* dan *muttasil*.

### Bibliography

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999.  
Abdul Qadir Audah, *Al-Islam wa Audla'una*

*as-Siyasiah*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1997.

**Abū Muḥammad `Abd Allāh ibn `Abd al-Raḥmān ibn al-Fadl ibn Bahram al-Darimi**, *Sunan al-Dārimī, Bāb fi Zahab al-'Alim*, Dimashq: Dār al-Qalam, 1991.

Habib Setiawan, dkk., *After New Paradigm Catatan Para Ulama Tentang LDII*, Jakarta: Pusat Studi Islam Madani Institut, 2008.

LPPI, *Bahaya Islam Jemaah Lemkari LDII*, Cetakan Keenam, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998.

Ludy Cahyana, *Islam Jemaah Di Balik Pengadilan Media Massa; Suatu Analisis mengenai Pembunuhan Karakter Terhadap Lemkari/LDII*, Yogyakarta: Benang Merah, 2003

Taufik Abdullah, et al., *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam jilid III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2002

Imam al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin), Cetakan Kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 2000

M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani), Cetakan Kesatu, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Qamaruddin Khan, *Pemikiran Politik Ibnu Taymiyyah*, (Terjm. Anas Mahyudin), Cetakan Kesatu, Bandung: Pustaka, 1983.

Taqiyuddin an-Nabhani, *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik*, (Terjm. Moh. Maghfur Wachid), Cetakan Kesatu, Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997

Tim Penulis Bahaya Islam Jemaah Lemkari LDII, Cetakan Keenam, Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, 1998.